



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elpan Bin Koneng Awi;
2. Tempat lahir : Teluk (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 November 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kab. Musi Banyuasin;;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Anwar Sadad, S.H. CLMA,
Randi Indra Yangga, S.H, Deny Setia Budi, S.H, Advokat/Pengacara/Legal

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant/Penasehat Hukum pada Kantor AdVOKAT/PENGACARA ANWAR SADAD, S.H and PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Palembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu dengan Nomor 307/SK/2022/PN Sky pada tanggal 2 Desember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 25 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792 gram (dua koma tujuh sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara;

- Menetapkan agar Terdakwa ELPAN Bin KONENG AWI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis di Persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. Fakta - fakta Persidangan :

- 1) Bahwa kepemilikan barang bukti tidak jelas;
- 2) Bahwa terdapat ketidaksamaan barang bukti;
- 3) Bahwa keterangan saksi-saksi bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1532 K/Pid.Sus/20210 tanggal 27 Juli 2010;
- 4) Bahwa tidak ada saksi dalam perkara *a quo*;

B. JPU tidak dapat membuktikan dakwaan sebagaimana alat bukti dalam Pasal 184 KUHP;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Menyatakan jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap terdakwa Elpan Bin Koneng Awi bersalah melanggar pasal 112 dan pasal 114 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU;
2. Menyatakan terdakwa Elpan Bin Koneng Awi Tidak Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 112 dan pasal 114 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya –tidaknya menyatakan terdakwa Sdr. Elpan Bin Koneng Awi Lepas dari segala tuntutan (*Onslag Van Recht Vervolging*);
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan setelah Putusan ini dibacakan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila sekira majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang se adil-adilnya atau yang seringan-ringannya. (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada Persidangan tanggal 16 Januari 2023 pada pokoknya membantah semua dalil-dalil pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa ELPAN Bin KONENG AWI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata “yung, ada tidak bahan (shabu)”, lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab “iya,ada”, dan terdakwa berkata “ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) “iya, nanti bertemu di jalan”, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau Keroya lalu sekira pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musu, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin datang saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin (anggota Polsek Lais) menangkap terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, pada saat terdakwa melihat kedatangan saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin beserta anggota Polsek Lais lainnya, terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin beserta anggota Polsek Lais lainnya, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2529/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram disimpulkan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ELPAN Bin KONENG AWI melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ELPAN Bin KONENG AWI, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus atau setidak – tidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sekayu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma tujuh sembilan dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas berawal saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin (anggota Polsek Lais) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, pada saat terdakwa melihat kedatangan saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin beserta anggota Polsek Lais lainnya, terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar dan saksi Candra Irawan Bin Syafarudin beserta anggota Polsek Lais lainnya, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2529/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram disimpulkan :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa ELPAN Bin KONENG AWI tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Setiawan Bin Hakki Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama anggota Polsek Lais yang lainnya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Depi Bin Nadirsan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawananan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Candra anggota Polsek Lais yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya melakukan peyelidikan dan pada saat terdakwa melihat kedatangan saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya, terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang membuang 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu karena takut ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, berawal terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata “yung, ada tidak bahan (shabu)”, lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab “iya,ada”, dan terdakwa berkata “ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) “iya, nanti bertemu di jalan”, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keroya lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musi, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket;

- Bahwa jarak pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut adalah kurang lebih sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya saat itu ada menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa dari polisi yang bertugas dari unit reskrim Polsek Lais;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Candra Irawan Bin Syafarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama anggota Polsek Lais yang lainnya;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi Depi Bin Nadirsan;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawananan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sendirian;;
- Bahwa berawal saksi dan saksi Febri anggota Polsek Lais yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun II Desa Teluk Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin, selanjutnya saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya melakukan peyelidikan dan pada saat terdakwa melihat kedatangan saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya, terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh saksi beserta anggota Polsek Lais lainnya, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan pengeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang membuang 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu karena takut ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangannya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, berawal terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata “yung, ada tidak bahan (shabu)”, lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab “iya,ada”, dan terdakwa berkata “ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu”, kemudian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) “iya, nanti bertemu di jalan”, selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau Keroya lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musi, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket;

- Bahwa jarak pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut adalah kurang lebih sekira ½ meter;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya saat itu ada menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa dari polisi yang bertugas dari unit reskrim Polsek Lais;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Depi Bin Nadirsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polsek Lais;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 Wib pada saat saksi sedang berada di Dusun II Desa Teluk Kec.Lais Kab.Muba, saksi dihubungi oleh polisi dari Polsek Lais yang meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya pada saat saksi telah berada di tempat yang dimaksud, polisi menunjukkan surat perintah dan mulai melakukan penggeledahan, pada saat itu polisi menyebutkan bahwa terdakwa telah membuang sesuatu kea rah depan rumah miliknya, pada saat dilakukan penggeledahan polisi menemukan 54 (lima puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 9,26 (sembilan koma dua enam) gram yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam ditemukan oleh kami di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut dirinya yang membuang dengan cara melemparkan karena takut akan kedatangan polisi;
- Bahwa pada saat polisi melakukan introgasi, terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 9,26 (sembilan koma dua enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa terlibat dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah anggota Polsek Lais;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika saat digeledah;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat kedatangan anggota Polsek Lais lain lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Lais, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, berawal terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata "yung, ada tidak bahan (shabu)", lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab "iya,ada", dan terdakwa berkata "ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu", kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) "iya, nanti bertemu di jalan", selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau Keroya lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musi, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi galon sehingga sisa uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Edi (DPO) yang beralamat di Desa Rantau Keroya Kecamatan Iais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang duduk di samping rumah terdakwa sebanyak dua paket seharga Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sengaja membuang barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa karena terdakwa takut ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram dan Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2529/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram disimpulkan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri Setiawan dan Saksi Candra Irawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lain Polres Musi Banyuasin karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Terdakwa melihat kedatangan anggota Polsek Lais lain lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Lais, kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, berawal terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata "yung, ada tidak bahan (shabu)", lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab "iya,ada", dan terdakwa berkata "ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu", kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) "iya, nanti bertemu di jalan", selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau Keroya lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musi, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam) paket narkotika jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkotika jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkotika jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi galon sehingga sisa uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Edi (DPO) yang beralamat di Desa Rantau Keroya Kecamatan Iais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang duduk di samping rumah terdakwa sebanyak dua paket seharga Rp140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sengaja membuang barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa karena terdakwa takut ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan 1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan No.Lab:2529/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram disimpulkan :
Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.
- Bahwa 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram tersebut berada dalam penguasaan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa namun pada saat Penangkapan tidak sedang dilakukan transaksi jual beli oleh Terdakwa, serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Elpan bin Koneng Awi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira 12.30 Wib bertempat di Dusun II Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febri Setiawan dan Saksi Candra Irawan yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Lain Polres Musi Banyuasin karena terlibat perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Terdakwa melihat kedatangan anggota Polsek Lais lain lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu kearah depan rumah terdakwa namun hal tersebut diketahui oleh anggota Polsek Lais, kemudian pihak kepolisian memanggil saksi Depi Bin Nadirsan untuk menyaksikan penggeledahan badan dan lokasi sekitar terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam yang berisikan 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu di atas tanah yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter di depan rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) di dalam saku kiri bagian depan celana yang terdakwa gunakan yang mana terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya sendiri dan uang tunai sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Lais guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Edi (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, berawal terdakwa menelpon Sdr. Edi (DPO) dengan berkata "yung, ada tidak bahan (shabu)", lalu Sdr. Edi (DPO) menjawab "iya,ada", dan terdakwa berkata "ya sudah, saya berangkat untuk membeli shabu", kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Edi (DPO) "iya, nanti bertemu di jalan", selanjutnya terdakwa berangkat dengan menggunakan perahu menuju Desa Rantau Keroya lalu sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi (DPO) yang juga menggunakan perahu bertemu ditengah sungai musi, selanjutnya Sdr. Edi (DPO) memberikan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdr. Edi (DPO), setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah lalu terdakwa memindahkan 56 (lima puluh enam) paket narkoba jenis shabu ke dalam 1 (satu) buah wadah plastik wama hitam selanjutnya terdakwa duduk di samping rumah untuk menunggu pembeli selanjutnya datang orang yang tidak terdakwa kenal untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total sisa narkoba jenis shabu sebanyak 54 (lima puluh empat) paket;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) telah terdakwa gunakan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mengisi galon sehingga sisa uang sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Edi (DPO) yang beralamat di Desa Rantau Keroya Kecamatan Iais Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa terakhir kali terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa sedang duduk di samping rumah terdakwa sebanyak dua paket seharga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa sengaja membuang barang bukti 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa karena terdakwa takut ditangkap oleh pihak kepolisian karena ada memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan 1.Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Sumatera Selatan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:2529/NNF/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T., Niryasti, S.Si, M.Si., dan Andre Taufik, S.T., M.T., selaku Pemeriksa dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram disimpulkan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Menimbang, bahwa 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa namun pada saat Penangkapan tidak sedang dilakukan transaksi jual beli oleh Terdakwa, serta bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada bagian awal putusan ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sangat erat dengan pembuktian unsur-unsur sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian unsur-unsur Pasal yang dianggap Majelis Hakim memenuhi semua

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur perbuatan dan diri Terdakwa, maka terhadap dalil-dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dianggap telah Majelis Hakim pertimbangankan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sehingga terhadap dalil-dalil pembelaan yang demikian tersebut diatas haruslah dinyatakan untuk ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangakan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 54 (lima puluh empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram dan Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo* yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

yang pada saat Persidangan didapati fakta bahwa hasil dari kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo*, namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elpan Bin Koneng Awi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 2,792 (dua koma tujuh sembilan dua) gram dan Sisa barang bukti seberat 2,690 (dua koma enam sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, oleh Arief Herdiyanto Kusumo,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto,S.H., dan Liga Sapendra Ginting,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ardhia Azim,S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto,S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo,S.H. M.H.

Liga Sapendra Ginting,S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora,S.H.M.M.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26